



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA
NOMOR 485 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PERUNDUNGAN DAN/ATAU KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan perundungan dan/atau kekerasan seksual di lingkungan Universitas Surabaya;
- b. bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan upaya penghapusan perundungan dan/atau kekerasan seksual di lingkungan Universitas Surabaya perlu memberikan kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan perundungan dan/atau kekerasan seksual;
- c. bahwa mengingat semakin berkembangnya bentuk perundungan dan/atau kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan diperlukan upaya khusus oleh Universitas Surabaya dalam rangka pencegahan dan penanganan tindakan perundungan dan/atau kekerasan seksual;
- d. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanganan segala bentuk perundungan dan/atau kekerasan seksual di lingkungan Universitas Surabaya maka dipandang perlu memberikan pengaturan mengenai mekanisme khusus pencegahan dan penanganan perundungan dan/atau kekerasan seksual.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165);



2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, *Supplement to State Gazette of Republic of Indonesia* No. 4 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020;





10. Statuta Universitas Surabaya 2021;
11. Keputusan Yayasan Universitas Surabaya Nomor 022/SK/YUS/II/2019 tentang pengangkatan Sdr. Ir. Benny Lianto Effendy Sabema, M.M.B.A.T. sebagai Rektor Universitas Surabaya Masa Bakti 2019-2023;
12. Keputusan Yayasan Universitas Surabaya Nomor: 054/SK/YUS/V/2019 tentang perubahan nama pada SK No.:022/SK/YUS/II/2019 tentang pengangkatan Sdr. Ir. Benny Lianto Effendy Sabema, M.M.B.A.T. sebagai Rektor Universitas Surabaya Masa Bakti 2019-2023.
13. Peraturan Rektor Universitas Surabaya Nomor 224 Tahun 2018 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Surabaya;
14. Keputusan Rektor Universitas Surabaya Nomor 494 Tahun 2004 tentang Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DAN/ATAU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SURABAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Surabaya, yang selanjutnya disebut UBAYA adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan, jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di UBAYA.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



4. Mahasiswa UBAYA yang selanjutnya disebut sebagai mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang berdaya upaya mengembangkan potensi dirinya, membangun nilai (*values*), menguasai kompetensi tertentu, memperoleh pendidikan melalui kesempatan dan pengalaman belajar, terdaftar pada Universitas mengikuti program studi tertentu yang dapat berupa program akademik, program profesi, atau program vokasi.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
6. Orang adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa atau pihak yang berkarya di lingkungan Universitas Surabaya, dan pihak yang datang ke lingkungan Universitas Surabaya untuk bekerja dan bertamu.
7. Perundungan adalah proses, cara, perbuatan seseorang yang menggunakan kekuatan untuk mengintimidasi dan/atau menyakiti orang yang lebih lemah darinya secara berulang-ulang dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan
8. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin, yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
9. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perundungan dan/atau kekerasan seksual, dan keberulangannya di Ubaya agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan perundungan dan/atau kekerasan seksual di lingkungan UBAYA.
10. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan laporan/pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan hukum (sanksi dan rehabilitasi bagi pelaku).
11. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan UBAYA untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan/atau





Kekerasan Seksual atas tindakan perundungan dan/atau kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan UBAYA.

12. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi, bimbingan, dan penguatan yang diberikan pendamping kepada korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian korban dapat diwujudkan.
13. Pendamping adalah setiap orang atau kelompok atau organisasi yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi korban dan disetujui oleh korban secara bebas
14. Perlindungan adalah segala cara/tindakan/kebijakan untuk membuat situasi dan kondisi korban atau pihak terkait terjaga dan merasa aman dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
15. Pembinaan adalah segala upaya untuk memberikan edukasi, konseling atau pendampingan kepada pelaku atau pihak terkait sebagai upaya perbaikan diri dan pemulihan nama diri untuk diterima di lingkungan sosialnya.
16. Pemulihan adalah segala upaya untuk menguatkan kemampuan sosial, politik, budaya, kesehatan, dan ekonomi korban sehingga korban dapat melanjutkan kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera.
17. Korban adalah setiap orang yang mengalami perundungan dan/atau kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan UBAYA.
18. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan perundungan dan/atau kekerasan seksual di lingkungan UBAYA.
19. Saksi adalah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan/atau orang atau kelompok di luar perguruan tinggi yang dapat memberikan keterangan guna penanganan yang dilakukan oleh UBAYA.
20. Pelapor adalah korban dan/atau saksi yang melaporkan perundungan dan/atau kekerasan seksual yang telah dan/atau sedang terjadi melalui mekanisme pelaporan yang disediakan oleh UBAYA.
21. Terlapor adalah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan/atau orang atau kelompok yang dilaporkan diduga melakukan perundungan dan/atau kekerasan seksual terhadap korban di lingkungan UBAYA.





22. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan/atau Kekerasan Seksual adalah tim khusus yang dibentuk oleh UBAYA yang bertugas untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan perundungan dan/atau kekerasan seksual di lingkungan UBAYA.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DAN/ATAU KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 2

Tujuan pencegahan dan penanganan perundungan dan/atau kekerasan seksual adalah:

- a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di UBAYA, serta melindungi sivitas akademika, tenaga kependidikan dan orang yang berkunjung atau bertamu dari segala bentuk perundungan dan/atau kekerasan seksual;
- b. mencegah terjadinya perundungan dan/atau kekerasan seksual yang dilakukan terhadap sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan UBAYA;
- c. menetapkan kebijakan penghapusan perundungan dan/atau kekerasan seksual di UBAYA;
- d. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat yang melindungi hak korban, dan saksi, dalam rangka penanganan perundungan dan/atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap sivitas akademika dan tenaga kependidikan UBAYA;
- e. melaksanakan program anti perundungan dan/atau kekerasan seksual di UBAYA berbasis pada pengarusutamaan kesetaraan dan keadilan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri UBAYA
- f. membangun dukungan dan penerimaan keluarga serta masyarakat UBAYA yang kondusif bagi perlindungan dan rasa aman;
- g. mendorong pengembangan keilmuan multidisipliner terkait pencegahan dan penanganan perundungan dan/atau kekerasan seksual.



Pasal 3

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan perundungan dan/atau kekerasan seksual meliputi:

- a. edukasi
- b. promosi;
- c. pemeriksaan;
- d. pendampingan;
- e. perlindungan;
- f. pemulihan;
- g. pembinaan.

BAB III

JENIS PERUNDUNGAN DAN/ATAU KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 4

Perundungan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung baik dengan atau tanpa menggunakan media komunikasi, media elektronik dan/atau siber yang terdiri atas:

- a. perundungan fisik;
- b. perundungan verbal;
- c. perundungan sosial;
- d. perundungan seksual.

Pasal 5

Kekerasan seksual yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, meliputi:

- a. tindakan fisik atau nonfisik terhadap orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan keinginan seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan;
- b. ancaman kekerasan, kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan keinginan seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;



- c. ancaman kekerasan, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual; dan/atau
- d. memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 6

UBAYA melakukan pencegahan terhadap perundungan dan/atau kekerasan seksual meliputi:

1. Kegiatan edukasi kebijakan pencegahan perundungan dan/atau kekerasan seksual antara lain:
 - a) meningkatkan pemahaman, edukasi, kebijakan, pencegahan perundungan dan/atau kekerasan seksual melalui materi orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, kampanye publik, pelatihan maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di UBAYA;
 - b) mendorong pengembangan kajian keilmuan dan dokumentasi berkelanjutan tentang perundungan dan/atau kekerasan seksual berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai, dan jati diri UBAYA;
 - c) melakukan penataan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman sebagai perwujudan pencegahan perundungan dan/atau kekerasan seksual;
 - d) meningkatkan perspektif dan/atau kapabilitas sivitas akademika dan tenaga kependidikan UBAYA dalam memberikan pelayanan konsultasi psikologi, kesehatan dan/atau bantuan hukum tentang perundungan dan/atau kekerasan seksual;
 - e) menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan perundungan dan/atau kekerasan seksual.



2. Kegiatan promosi kebijakan pencegahan perundungan dan/atau kekerasan seksual antara lain:
 - a) desiminasi program dan kebijakan pencegahan perundungan dan/atau kekerasan seksual baik secara konvensional dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi;
 - b) pembentukan kelompok relawan mahasiswa dan karyawan yang tergabung dalam Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan/atau Kekerasan Seksual untuk memperkuat pemahaman kebijakan pencegahan perundungan dan/atau kekerasan seksual dalam berbagai macam bentuk publikasi dan/atau kegiatan;

BAB V

PENANGANAN KORBAN PERUNDUNGAN DAN/ATAU KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 7

- (1) Penanganan korban perundungan dan/atau kekerasan seksual dilakukan dengan mengedepankan prinsip kerahasiaan, kejujuran, kebebasan pilihan, keberpihakan pada korban dan keadilan gender sebagai upaya penghormatan harkat dan martabat manusia;
- (2) Mekanisme pelaporan atau pengaduan perundungan dan/atau kekerasan seksual disampaikan kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan/atau Kekerasan Seksual melalui laman *website* wecare.ubaya.ac.id.
- (3) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan/atau Kekerasan Seksual melakukan pemeriksaan dan menetapkan rekomendasi terkait pemulihan korban, penilaian tindakan pelaku dan sanksi.

Pasal 8

Saksi dan korban perundungan dan/atau kekerasan seksual berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. Mendapat penerjemah;
- d. Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus;
- e. Merahasiakan identitasnya;





- f. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- g. Mendapat pendampingan dan konsultasi.
- h. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Penanganan terhadap korban perundungan dan/atau kekerasan seksual dilakukan melalui dua bentuk, yaitu:
 - a. Pendampingan psikologis.
 - b. Pendampingan hukum
- (2) Pendampingan psikologis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pusat Konsultasi dan Layanan Psikologi UBAYA.
- (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kantor Layanan Hukum UBAYA.

Pasal 10

- (1) Penanganan pelaku perkara perundungan dan/atau kekerasan seksual dilakukan dengan menerapkan prinsip praduga tak bersalah dan penghormatan hak asasi manusia;
- (2) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan/atau Kekerasan Seksual wajib memberitahukan adanya dugaan perundungan dan/atau kekerasan seksual yang melibatkan diri pelaku dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan keamanan korban/pelapor;
- (3) Pelaku mendapatkan jaminan kerahasiaan atas perkara yang melibatkan dirinya sampai proses berakhir dengan tetap memerhatikan penghormatan nama baik diri pelaku.
- (4) Pelaku memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi secara aktif pada tiap tahap proses penanganan demi membuat terang perkara perundungan dan/atau kekerasan seksual yang melibatkan dirinya.
- (5) Pelaku wajib mentaati dan menjalankan keputusan yang telah dibuat oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan/atau Kekerasan Seksual yang telah mendapatkan persetujuan dari Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.



BAB VI

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DAN/ATAU KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 11

- (1) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan/atau Kekerasan Seksual berkedudukan di Universitas.
- (2) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan/atau Kekerasan Seksual ditugaskan oleh Rektor UBAYA dibawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni
- (3) Susunan organisasi, keanggotaan, tugas, dan wewenang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan/atau Kekerasan Seksual diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 12

UBAYA mengalokasikan dana untuk menyelenggarakan pencegahan dan penanganan perundungan dan/atau kekerasan seksual.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan dilarang melakukan perundungan dan/atau kekerasan seksual.
- (2) Setiap anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan/atau Kekerasan Seksual, dan Komisi Etik dilarang:
 - a. membuka dan menyebarkan identitas korban, saksi, dan/atau pelaku; dan
 - b. menyebarkan perkembangan proses penanganan kasus kepada selain Korban.



- (3) Setiap mahasiswa/karyawan yang melakukan perundungan dan/atau kekerasan seksual dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
- (4) Setiap orang selain sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan perundungan dan/atau kekerasan seksual dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan/atau Kekerasan Seksual dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Oktober 2021

REKTOR UNIVERSITAS SURABAYA,



Dr. Ir. BENNY LIANTO, M.M.B.A.T.

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan UBAYA;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UBAYA;
3. Dekan Fakultas dan Direktur politeknik di lingkungan UBAYA;
4. Ketua Departemen di lingkungan UBAYA
5. Direktur di lingkungan UBAYA;
6. Direktur Perpustakaan-Pusat Arsip dan museum UBAYA.